

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 223 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah,
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 27 Oktober 2016
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 ttd.
 BASUKI T. PURNAMA
 Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,
 ttd.
 SAEFULLAH
 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 TAHUN 2016 NOMOR 61038

LAMPIRAN

A TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

a. Pelayanan tera, tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan serta kalibrasi :

1) alat ukur massa :	
a) anak timbangan biasa kelas m2 dan m3	Rp 500 /buah
b) anak timbangan biasa kelas ml dan f2	Rp 1.500 /buah
2) alat timbang :	
a) ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) mekanik	
1)) sampai dengan kapasitas 100 kg	Rp 3.000 /buah
2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 25.000 /buah
3)) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	Rp 10.000 /buah
b) ketelitian halus (kelas II) mekanik	
Tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen)	
c) ketelitian sedang dan biasa (III dan IIII) elektronik	
1)) sampai dengan kapasitas 100 kg	Rp 10.000 /buah
2)) lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Rp 50.000 /buah
3)) lebih dari 1.000 kg, setiap 1.000 kg	Rp 15.000 /buah
d) ketelitian halus (kelas II) elektronik	
Tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen)	
3) alat ukur panjang :	
a) meter kayu dan logam	Rp 10.000 /buah
b) ban ukur, depth tape, counter meter	Rp 100.000 /buah
c) meter taksi	Rp 50.000 /buah
4) alat ukur volume :	
a) tangki ukur tetap	
1 sampai dengan 500 kiloliter	Rp 1.000.000 /unit
b) tangki ukur mobil/wagon	Rp 15.000 /kiloliter
c) tangki ukur tongkang/tangker	Rp 1.500 /kiloliter
d) takaran basah/kering	Rp 1.000 /unit
e) pompa ukur BBM, BBG dan LPG	Rp 150.000 /Nozle
f) meter arus :	
1)) sampai dengan 15 m3/jam	Rp 50.000 /unit
2)) lebih dari 15 m3/jam, setiap m3/jam	Rp 2.000 /unit
g) meter air :	

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

1)) sampai dengan 7 m ³ /jam	Rp 1.000 /unit
2)) lebih dari 7 m ³ /jam	Rp 50.000 /unit
h) alat ukur dari gelas	Rp 5.000 /unit
i) bejana ukur	Rp 20.000 /unit
5) meter listrik (kWh meter)	
a) kelas 2 :	
1)) 1 phase	Rp 1.000 /unit
2)) 3 phase	Rp 3.000 /unit
b) kelas I dan 0,5 dan elektronik tarif a) ditambah 50% (lima puluh persen)	
6) alat ukur gas (meter gas)	
a) sampai dengan 50 m ³ /jam	Rp 5.000 /unit
b) lebih dari 50 m ³ /jam	Rp 100.000 /unit
7) alat ukur waktu :	
- meter parkir dan stopwatch	Rp 6.000 /unit
8) alat ukur lain :	
- alat ukur lain yang tidak tersebut pada huruf a sampai dengan huruf g dihitung berdasarkan lamanya waktu pengujian paling singkat 4 jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	Rp 25.000 /jam
9) biaya tambahan untuk peneraan/pengujian di luar kantor, paling sedikit Rp 10.000,-	Rp 1.000 /unit
10) sewa peralatan untuk pengujian BDKT	
a) anak timbangan bidur	Rp 50.000 /ton/hari
b) bejana ukur standar kerja	Rp 200.000 /hari
c) roll tester meter taksi portable	Rp 200.000 /hari

b. Pemakaian Tempat Usaha Luas sampai dengan 4 m² di lokasi Sementara Usaha Mikro :

1) Tempat usaha tertutup :	
a) intensitas rendah	Rp 3.000 /hari
b) intensitas sedang	Rp 5.000 /hari
c) intensitas tinggi	Rp 10.000 /hari
2) Tempat usaha setengah tertutup	
a) intensitas rendah	Rp 2.500 /hari
b) intensitas sedang	Rp 4.000 /hari
c) intensitas tinggi	Rp 9.000 /hari
3) Tempat usaha terbuka	
a) intensitas rendah	Rp 2.000 /hari
b) intensitas sedang	Rp 3.000 /hari
c) intensitas tinggi	Rp 6.000 /hari

c. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m² di lokasi Sarana Pujasera Usaha Kecil dan Menengah :

1. Tempat usaha tertutup :	
a) intensitas rendah	Rp 5.000 /hari
b) intensitas sedang	Rp 10.000 /hari
c) intensitas tinggi	Rp 15.000 /hari

2.	Tempat usaha setengah tertutup		
	a) intensitas rendah	Rp	4.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	9.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	14.000 /hari
3.	Tempat usaha terbuka		
	a) intensitas rendah	Rp	3.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	8.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	12.000 /hari

d. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m2 di lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah

1.	Tempat usaha tertutup:		
	a) intensitas rendah	Rp	5.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	10.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	15.000 /hari
2.	Tempat usaha setengah tertutup		
	a) intensitas rendah	Rp	4.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	9.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	14.000 /hari
3.	Tempat usaha terbuka		
	a) intensitas rendah	Rp	3.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	8.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	12.000 /hari

e. Pemakaian Tempat Usaha luas sampai dengan 4 m2 di lokasi Binaan Usaha Kecil

1.	Tempat usaha tertutup:		
	a) intensitas rendah	Rp	3.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	5.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	10.000 /hari
2.	Tempat usaha setengah tertutup		
	a) intensitas rendah	Rp	2.500 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	4.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	9.000 /hari
3.	Tempat usaha terbuka		
	a) intensitas rendah	Rp	2.000 /hari
	b) intensitas sedang	Rp	3.000 /hari
	c) intensitas tinggi	Rp	6.000 /hari

f. Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja Usaha Kecil dan Menengah :

1.	Untuk pelatihan per 10 orang/hari	Rp	175,000
2.	Untuk komersial per m2	Rp	25,000
3.	Show room/ruang pertemuan perhari/8 jam	Rp	100,000

g. Pemakaian tempat ruang pertemuan Gedung Jakarta SME's Co (UKM) untuk UKM)

1.	Tempat Sutiyoso Ball Room	Rp	400,000 /8 jam
2.	Tempat ruang Meeting Room	Rp	200,000 /8 jam
3.	Kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan tarif sebesar 10% (sepuluh per seratus)		

h. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :

- | | |
|---|--------------|
| a) pengecer (toko bebas bea) | Rp 2,500,000 |
| b) penjualan langsung (restoran, hotel dan bar) | Rp 5,000,000 |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

(BN)

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 224 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Badan Pengawas Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 perlu disempurnakan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Oleh Badan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :